

BAB. III
MONOGRAFI NAGARI LUBUK ULANG ALING TENGAH KECAMATAN
SANGIR BATANG HARI

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Nagari lubuk Ulang Aling Tengah merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Sebelumnya Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah merupakan bagian dari Nagari Lubuk Ulang Aling, hasil dari pemekaran Nagari tahun 2006, Lubuk Ulang Aling mekar menjadi Tiga Nagari, yaitu:

1. Lubuk Ulang Aling Selatan, terdiri dari Limau Sundai, Ombak Kubu, Muoro Sangir, Batu Lawong, Sungai Penuh, Gasiang dan Talantam.
2. Lubuk Ulang Aling Tengah, terdiri dari Tanah Galo, Pulau Karam dan Rantau Limo Kapeh.
3. Lubuk Ulang Aling Induk, terdiri dari Pulau Panjang, Koto Ranah dan Batu Gajah.

Secara geografis Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah terletak pada 101° , 25.418 Bujur Timur dan 01° , 14.353 Lintang Selatan. Menurut data Profil Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk Nagari lubuk Ulang Aling Tengah secara keseluruhan ialah 1.568 orang. Keadaan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah lebih kepada perbukitan yang hanya sedikit dataran dengan iklim Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yaitu beriklim kemarau dan penghujan.

Menurut data yang diperoleh dari Profil Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Nagari tersebut berada pada ketinggian 600 m dari permukaan laut, dengan suhu $28-33^{\circ}$ C (Profil Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, 2015). Lubuk Ulang Aling Tengah, memiliki luas wilayah seluruhnya lebih kurang 1.240 Ha. Tentang penggunaan tanah di Nagari lubuk Ulang Aling Tengah sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian, sawah dan sisanya untuk bangunan dan fasilitas lainnya (BPS Kecamatan Sangir Batang Hari, 2016).

Adapun rincian mengenai luas Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel III
Luas Wilayah Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah

No	Jorong	Luas Daerah Ha
1.	Perkebunan	600
2.	Perkampungan	400
3.	Sawah	140
4.	Dll	100
	Jumlah	1.240

Sumber: BPS Kecamatan Sangir Batang Hari, 2016.

Tabel III (luas wilayah Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah) bahwa wilayah Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah sebagian besar dipergunakan untuk perkebunan dan sebagian kecil digunakan untuk keperluan lain.

Sedangkan batas-batas wilayah Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lubuk Ulang Aling Induk.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lubuk Labu Dharmasraya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Abai Siat Dharmasraya.

2. Pendidikan dan Keagamaan

2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan maupun menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan:

Pasal 31

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran Nasional yang diatur dalam Undang-undang.

Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional Tanggal 28 April Tahun 2008 yang terdapat dalam Pasal 4 tentang Pendidikan Nasional. Bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah “Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang R.I. 2003, 7).

Pendidikan merupakan aspek yang sangat menentukan berkembang dan maju serta meningkatnya taraf sumber daya manusia tergantung pada pendidikan suatu masyarakat. Agama Islam telah memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, karena pendidikan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam kehidupan manusia, tidak heran Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana terdapat dalam surah al-Mujadilah ayat 11:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا
 يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۙ وَاِذَا قِيْلَ اُنشُرُوْا فَاَنْشُرُوْاۙ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
 وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۙ وَاللّٰهُۤ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌۙ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depertemen Agama, 2005, 434).

Pendidikan merupakan sarana untuk menuju kecerdasan serta kreativitas masyarakat dan menjadi pondasi dalam pembangunan nasional. Bidang pendidikan masyarakat, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah mempunyai sarana pendidikan yang cukup kurang memadai, sehingga masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah bisa dikatakan jauh tertinggal serta minimnya fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV
Jumlah Sarana Pendidikan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah

No.	Jorong	Tingkat Pendidikan			
		TK	SD	SMP	SMA
1	Tanah Galo	1	1	1	-
2	Pulau Karam	1	1	-	-
3	Rantau Limo Kapeh	1	1	-	-
	Jumlah	3	3	1	-

Sumber Data: Profil Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, 2015.

Berdasarkan data fasilitas pendidikan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah tersebut masih tergolong atau kurang dari segi fasilitas pendidikan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jorong Tanah Galo, hanya memiliki satu sarana Taman Kanak-Kanak, satu Sekolah Dasar dan Satu Sekolah Menengah Pertama tanpa mempunyai fasilitas Sekolah Menengah Atas.
2. Jorong Pulau Karam, memiliki fasilitas pendidikan satu Taman Kanak-Kanak, satu Sekolah Dasar tanpa memiliki Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
3. Jorong Rantau Limo Kapeh, memiliki fasilitas pendidikan satu Taman Kanak-Kanak, satu Sekolah Dasar tanpa memiliki Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Minimnya fasilitas pendidikan di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yang berakibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui aturan-aturan yang harus ditaati terkhusus pada aturan perkawinan harus dicatat. Kurangnya perhatian

pemerintah dalam menangani fasilitas pendidikan, disebabkan akses jalan yang kurang memadai sehingga hal tersebut berdampak pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel V
Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah
Kecamatan Sangir Batang Hari

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1.	TK	49	3%
2.	SD	215	14%
3.	SMP	88	7%
4.	SMA	39	2%
5.	Diploma	19	1%
6.	SI	37	2%
7.	Tidak Sekolah	1121	71%
Jumlah		1.568	100%

Sumber Data: Profil Nagari lubuk Ulang Aling Tengah, 2015

Berdasarkan tabel V (Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah) bahwa penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah dari segi pendidikan masih tergolong pada tingkat yang rendah, hal ini ditandai dengan tingginya jumlah tidak sekolah di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yaitu sekitar 71 % serta masih banyak tingkat pendidikan yang tamat SD sekitar 14% hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat itu sendiri.

2.2. Keagamaan

Agama merupakan pegangan hidup sekaligus akan menjadi panduan kehidupan. Dengan berpegang teguh pada agama maka akan membawa ke jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat maka tidak terlepas dari panduan umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Ali-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
 كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا
 حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Qs. Ali-Imran ayat 103) (Depertemen Agama, 2005, 50).

Secara faktual kehidupan beragama di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah 100% menganut agama Islam. Namun masyarakat di Nagari ini terlihat tidak begitu antusias dalam menuntut ilmu agama. Hal ini disebabkan daerah yang cukup terpencil dan kurangnya ulama-ulama dibidang keagamaan, ini disebabkan jauhnya tempat menuntut ilmu dari Nagari ini, serta keterbatasan masyarakat di bidang ekonomi untuk pembiayaan menuntut ilmu. Kurangnya antusias masyarakat dapat dilihat bahwa tidak adanya kegiatan agama seperti Majelis Ta'lim dan kurang aktifnya pengajian agama seperti yasinan.

Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah mempunyai tiga buah mesjid dan enam buah surau, yang lebih berperan dalam ialah surau. Surau di Nagari ini memberikan dampak positif yang cukup besar karena masyarakat lebih aktif menggunakan surau yang dimanfaatkan selain tempat ibadah juga sebagai tempat belajar TPQ/MDA dari usia dini. Sedangkan Mesjid lebih ditujukan kegunaannya pada hari-hari besar seperti memperingati hari Isra Mi'raj.

Adapun fasilitas tempat ibadah Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yang dirinci menurut Jorong:

Tabel VI
Tempat Ibadah Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah dirinci Menurut Jorong

No.	Jorong	Mesjid	Surau
1.	Tanah Galo	1	2
2.	Pulau Karam	1	2
3.	Rantau Limau Kapeh	1	2
Jumlah		3	6

Sumber: Data Keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, 2016.

Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah mempunyai tiga buah mesjid dan enam buah surau, yang lebih berperan dalam menuntut ilmu agama ialah surau. Surau di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah memberikan fasilitas positif yang cukup besar karena masyarakat lebih aktif menggunakan surau yang dimanfaatkan selain tempat ibadah juga sebagai tempat belajar TPQ/MDA dari usia dini. Sedangkan Mesjid lebih ditojolkan kegunaannya pada hari-hari besar seperti memperingati hari Isra Mi'raj.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh Agama Jorong Tanah Galo (SU), mengatakan bahwa:

Masyarakat lebih memanfaatkan fasilitas surau karena sudah menjadi kebiasaan yang telah turun-temurun untuk kegiatan belajar mengaji. Kegiatan belajar mengaji, dimulai dari sore hari sampai masuknya waktu maghrib, waktu tersebut ditentukan lantaran kondisi daerah yang kurang ramai dan juga karena faktor lain kalau kegiatan mengaji dilaksanakan pada malam hari yaitu kondisi listrik yang kurang memadai di daerah ini yang merupakan kendala jika kegiatan mengaji dilakukan pada malam hari seperti daerah-daerah lain pada umumnya. Sehingga kegiatan mengaji tersebut dilakukan pada sore hari (Sumadi, *Wawancara*, 2017).

3. Pemerintahan, Ekonomi dan Mata Pencarian

3.1. Pemerintahan

Secara administratif, pemerintahan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah terdiri dari tiga Jorong, dapat dilihat dari tabel berikut:

Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, bila dilihat dari tabel di atas terdiri dari tiga jorong. Masing-masing jorong dipimpin oleh kepala jorong dan ke tiga Jorong tersebut, terdapat dalam satu nagari yaitu Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yang dipimpin oleh Bapak Yunidas. Kebiasaan nagari ini ialah bila suatu persengketaan atau permasalahan yang terjadi di nagari, sebelum sampai permasalahan kepada nagari maka akan diselesaikan secara adat, jika tidak selesai maka akan diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala jorong namun belum juga selesai, barulah permasalahan tersebut diselesaikan secara Nagari atau melibatkan Nagari.

Secara keseluruhan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah mempunyai penduduk sebanyak 1.568 jiwa. Tapi dari tiga jorong tersebut yang mempunyai penduduk lebih banyak dibandingkan jorong yang lainnya, sekaligus merupakan pusat daerah ialah Jorong Tana Galo. Terhitung secara keseluruhan mempunyai penduduk lebih kurang 928 orang. Sedangkan Jorong Pulau Karam memiliki penduduk secara keseluruhan sebanyak 317 orang dan Jorong Rantau Limau Kapeh sebanyak 323 orang.

Adapun jumlah Penduduk Nagari Lubuk Ulang tengah berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

Tabel VII

Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Menurut Jenis Kelamin Perjorong

No	Jorong	Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1	Tana Galo	469	459	928
2	Pulau Karam	149	168	317
3	Rantau Limau Kapeh	158	165	323
	Jumlah	776	792	1.568

Sumber: Profil Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, 2015.

Berdasarkan tabel VII (Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Menurut Jenis Kelamin Perjorong) bahwa penduduk terbanyak ialah jorong Tanah Galo sedangkan penduduk terkecil di jorong Pulau Karam.

3.2. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam melanjutkan kehidupan sehari-sehari. Tingginya ekonomi masyarakat maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri yang ditandai dengan mudahnya memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Namun sebaliknya, jika ekonomi masyarakat tergolong rendah maka akan semakin sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat yang jauh dari perkotaan, kehidupan ekonomi masyarakat lebih menonjol dalam bidang perkebunan, pertanian, baik ladang, sawah, pedagang, peternak dan lain-lain.

Daerah yang jauh dari jangkauan pusat kota, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yang lebih dipadati dengan hutan maka mata pencaharian penduduk paling banyak ialah dari segi perkebunan sesuai dengan iklimnya yaitu beriklim tropis, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah ini, sangat cocok untuk area lahan perkebunan seperti sawit dan karet.

Lahan perkebunan di Nagari ini, merupakan sumber atau aset terbesar yang dimiliki masyarakat Lubuk Aling Tengah untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan perekonomian. Lahan perkebunan yang ditanam masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, biasanya perkebunan sawit, karet, pinang, kopi coklat dan lain-lain, tetapi masyarakat pada saat ini lebih mengarah pada tanaman sawit. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat (PM) mengatakan:

Masyarakat pada saat ini, lebih mengarah pada lahan perkebunan seperti sawit yang sebelumnya karet, jika lahan kami masih kosong maka kami cukup mudah untuk mengolahnya namun, bila ladang kami telah diisi dengan karet ataupun dengan tanaman lainnya maka tanaman kami tersebut kami tobang (tebang) dan kami ganti dengan pohon sawit karena sawit lebih mudah untuk mengolahnya (Pami, *Wawancara*, 2017).

Di samping hasil perkebunan, hasil pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemajuan perekonomian masyarakat setempat. Pertambangan yang dimaksud ialah tambang emas yang ikut membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat. Tetapi yang memanfaatkan hasil tambang ini, hanya sebagian orang yaitu bagi orang-orang yang mempunyai perekonomian untuk memanfaatkan hasil tambang tersebut. Karena tambang ini, hanya bisa diambil hasilnya apabila mempunyai modal yang cukup besar. Masyarakat terlebih dahulu harus mengurus izin untuk membuka lahan pertambangan oleh sebab itu tidak heran untuk memanfaatkan hasil tambang mempunyai modal yang lebih, akibatnya banyak masyarakat membuka lahan untuk pertambangan tidak memiliki izin yang biasanya masyarakat sebut dengan tambang liar.

Namun dampak dari tambang emas ini cukup besar yaitu berupapencemaran serta merusak lingkungan juga berdampak pada masyarakat sendiri seperti kehilangan salah satu anggota tubuhnya, patah, lumpuh dan juga kehilangan salah satu dari anggota keluarganya yang disebabkan karena tambang ini yaitu berakibat fatal (meninggal dunia). Sedangkan yang positif dari pertambangan emas ini yaitu berdampak pada perekonomian masyarakat seperti masyarakat bisa kaya dari hasil tambang tersebut.

Di lihat dari mata pencaharian serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah ini, bisa dikatakan mencukupi untuk membangun serta mensejahterakan perekonomian masyarakat. Namun kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan, masyarakat setempat masih tergolong ke dalam perekonomian yang jauh tertinggal. Selain itu, Masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah ada juga yang berprofesi sebagai tukang bangunan, buruh, peternak, PNS dan juga sopir, tetapi profesi ini relatif sedikit jumlahnya dibandingkan dengan bertani.

Adapun rincian pekerjaan penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel VIII
Pekerjaan Penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	56
2.	Petani	851
3.	Peternak	1
4.	Pedagang	32
5.	Tukang Bangunan	38
6.	PNS	24
7.	Polisi	1
8.	Sopir	8
9.	Dan lain-lain	557
	Jumlah	1.568

Sumber Data: Profil Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, 2015.

Berdasarkan tabel VIII (Pekerjaan Penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah) bahwa pekerjaan penduduk Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah banyak sebagai petani sekitar 851 orang dan pekerjaan yang sedikit ialah sebagai peternak dan sebagai polisi.

Dalam kegiatan sebagai petani masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah membentuk suatu persatuan dalam bentuk kelompok tani. Kelompok tani ini bertujuan untuk saling membantu atau tolong-menolong serta untuk mempercepat suatu pekerjaan baik di ladang, di sawah, maupun pekerjaan lainnya. Saling tolong-menolong tersebut, masyarakat menyebut dengan nama *julo-julo* yang ke anggotannya bisa terdiri dari sepuluh orang bahkan sampai lima belas orang. *Julo-julo* yang dimaksud mempunyai arti tolong-menolong dalam bentuk bergiliran seperti hari atau minggu sekarang ke ladang A dan pada hari atau minggu berikutnya pada tempat B begitu seterusnya (Pami, *Wawancara*, 2017).

4. Kondisi Sosial dan Adat Istiadat.

4.1. Keadaan Sosial Masyarakat

Masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah hidup bersuku-suku yang terdiri dari 4 suku yaitu suku Piliang, Malayu Siek, Rumah Godang dan Rumah Baru dan kesetiap suku tersebut mempunyai rumah adat tersendiri. Supaya terbinanya suatu suku maka masing-masing suku dipimpin oleh pemungka adat atau Datuak. Pemuka adat dari suku Piliang bernama Datuak Nan Hitam, Malayu Siek dipimpin oleh Datuak Kociek, Rumah Godang diwakili oleh Datuak Nan Kuning sedangkan Rumah Baru di pimpin Datuak Lelo (Nasarudin, *Wawancara*, 2017). Walaupun mempunyai suku yang berbeda tetapi Masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah tergolong kepada masyarakat yang mempunyai kehidupan sosial yang tinggi.

Kebutuhan terhadap perlunya hidup sosial dapat di lihat dari suku yang satu dengan yang lainnya, saling memerlukan dan saling membantu atau senasib sepenanggungan terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pribahasa yang sering mereka ungkapkan dan juga pribahasa ini sudah terkenal yaitu: *"Berat sama dipikul ringan sama dijinjing"*. Hal seperti inilah yang tergambar dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat seperti bergotong royong, suka saling membantu dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada dan juga dalam masalah pembangunan dan sebagainya. Ungkapan pepatah di atas dapat dibuktikan dengan adanya semangat gotong-royong masyarakat dalam membersihkan jalan raya, memperbaiki mesjid, mushalla dan sekolah serta yang lainnya.

Peribahasa tersebut juga dibuktikan, apabila ada salah satu yang sedang ditimpa musibah maka mereka akan bersama-sama membantu, sesuai dengan kemampuan mereka baik menghibur keluarga yang ditinggalkan dan ada juga yang membantu proses penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah maupun dari segi materil untuk membantu keluarga, biasanya masyarakat

membawa bingkisan berupa sabun mandi, shampo bahkan ada juga yang membawa beras.

Tidak hanya dalam kabar buruk, dalam kabar baik juga sama-sama dirasakan kesenangannya, Ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau “*kaba elok baimbaun, kaba buruak baambauan*” pepatah *kaba elok baimbaun* artinya jika ada berita gembira terhadap salah seorang ataupun kelompok dalam masyarakat maka kita boleh pergi ketika telah diundangoleh yang bersangkutan seperti acara pernikahan dimana masyarakat pergi bersama-sama meramaikan dan juga ikut membantu yaitu berupa materil sehingga antar masyarakat terjalin persaudaraan yang kuat dan hubungan yang semangkin dekat. Bila dilihat dari kondisi sosial masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah ini yang masih menjalin serta mengukuhkan persaudaraan, ini sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Surah Al-Hujarat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Departemen Agama, 2014, 516).

Tingkat persaudaraan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, juga tergambar dari adanya persengketaan di antara mereka, maka akan diadakan musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan itu oleh ninik mamak dari pihak yang bersengketa. Mereka bersama-sama mencari jalan keluarnya agar masalah itu dapat diselesaikan tanpa merusak hubungan silaturahmi.

Perselisihan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu oleh pemimpin kaum dari kedua belah pihak yang berselisih, ini sesuai dengan pepatah adat *Anak di Pangku Kemenakan di Bimbiang*. Artinya, Tugas laki-laki

Minangkabau tidak hanya terhadap anak namun juga membimbing kemenakannya ataupun memberikan perlindungan terhadap kemenakan, seperti adanya persengketaan, perselisihan yang dilakukan oleh kemenakannya baik perselisihan itu antar suku, Jorong, maupun Nagari yang menyelesaikan terlebih dahulu ialah para niniak mamak ataupun pemimpin kaum. Oleh sebab itu kehidupan masyarakat setempat tidak bisa terlepas dari peran niniak mamak ataupun pemangku adat.

4.2. Adat Istiadat

Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Maka apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka kebiasaan itu menjadi “adat” (Tolib Setiady, 2009, 1).

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, adat adalah aturan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala atau kebiasaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, 5). Jadi, adat merupakan suatu aturan atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat dan menjadi salah satu norma yang berlaku dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Nagari Lubuk Ulang Aling Tengahyang merupakan salah satu dari kecamatan Sangir Batang Hari yang terdapat di Minangkabau memiliki empat ajaran adat yaitu:

4.2.1. *Adat Nan Sabana Adat* yaitu adat yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan Maha Pencipta (Tolib Setiady, 2009, 6) oleh sebab itu adat nan sabana adat ialah ketentuan, aturan, kebiasaan, sifat perilaku yang seharusnya berlaku berdasarkan hukum-hukum alam (sunnatullah) yang tak bisa berubah. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai. Hal ini menunjukkan

bahwa adat mengenal dan dipengaruhi ajaran keagamaan. Segala sesuatunya dikuasai dan diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa.

- 4.2.2. *Adat Nan Diadatkan* yaitu aturan yang ditetapkan atas dasar bulat mufakat para penghulu, tua-tua adat atas dasar alur dan patut. Oleh karena itu, adat nan diadatkan ialah sesuatu yang dirancang dan dibuat sehingga menjadi peraturan dalam kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Contohnya bergaul dengan baik kepada sesama anggota masyarakat seperti dalam kata pepatah yaitu:

Nan tuo dihormati

Nan ketek dikasihi

Samo gadang bao bakawan

Ibu-bapo labiah sakali

Baitu pun guru nan maaja

Maksudnya:

Yang tua dihormati

Yang kecil dikasihi

Sama besar bawa berteman

Lebih-lebih kepada ibu dan bapak

Begitu juga guru yang mengajar

- 4.2.3. *Adat Nan Teradat* yaitu kebiasaan setempat (Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1986, 86). Adat nan taradat juga diartikan kebiasaan bertigkah laku yang dipakai karena hasil tiru-meniru di antara anggota masyarakat. Karena kebiasaan perilaku itu sudah terbiasa dipakai maka dirasakan tidak baik untuk ditinggalkan. Misalnya di kalangan orang minang kabau sudah teradat (kebiasaan) apabila ada kaum kerabat yang meninggal dunia, mereka sengaja berpakaian warna hitam (Tolib Setiady, 2009, 7). Hal ini juga terdapat dalam acara walimah, proses yang terjadikarena kebiasaan tiru meniru dan tidak bisa ditinggalkan seperti, pakaian anak daro.

Dalam pepatah adat dinyatakan:

Lain lubuak lain ikannyo

Lain padang lain ilalangnyo

Lain nagari lain adatnyo

Maksudnya adalah:

Beda lubuk beda ikannya

Beda padang beda ilalangnyo

Beda nagari beda adatnya

- 4.2.4. *Adat Istiadat* yaitu peraturan pedoman hidup disuatu daerah yang diperturun naikan seperti peribahasa *warih nan dijawek, pusako nan ditolong* artinya diterima oleh generasi dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya (Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1986, 86). Adat Minagkabau yang dibuat dengan kata mufakat *ninik-mamak* dan penghulu-penghulu meliputi segala peraturan yang menampung segala keamanan dan kesukaan anak Nagari. Seperti olahraga, kesenian, pakaian dan lain-lain.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bahagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut. Masing-masing daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan daerah dan pemakaian adat pada daerah tersebut, dengan Adat Istiadat itu maka akan terwujud masyarakat yang damai dan berkreasi yang tidak bertentangan dengan aturan adat yang sebenarnya.

Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, terdapat beberapa pemimpin yang bertugas untuk merealisasikan hukum yaitu Penghulu (*Datuak*), Alim ulama, *Cadiak pandai*, *Dubalang* serta *tunganai*.

Pemimpin-pemimpin tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing yaitu, *Panghulu tagak di pintu adaik* artinya *Penghulu* merupakan pemimpin adat yang berusaha memimpin suku atau kaumnya dengan sebaik-baiknya, *Alim ulama tagak di pintu agamo* artinya *Alim ulama* merupakan pemimpin agama yang merupakan penerang kehidupan di masyarakat yang bertugas mengurus persoalan ibadah masyarakat dalam nagari disamping itu juga bertugas untuk mengelola pendidikan yang berada di masjid dan surau, *Cadiak pandai di pintu pamarentahan* artinya *Cadiak pandai* merupakan pemimpin dalam bidang pemerintahan nagari untuk memimpin suatu pemerintahan nagari menjadi lebih baik, *Dubalang tagak di pintu nagari* artinya *Dubalang* merupakan pemimpin dalam bidang keamanan dalam nagari, sedangkan tunganai berkewajiban mengemban amanah yang dititipkan atau dipesankan oleh seorang datuak sekaligus tunganai merupakan tangan kanan dari datuak tersebut.

Adapun corak adat istiadat dalam proses perkawinan di Nagari Lubuk Ulang Alling Tengah

4.2.4.1. Melamar

Apabila sudah bertemu antara laki-laki dengan perempuan dan merasa cocok maka orang tua pihak laki-laki bersama dengan mamak dari pihak laki-laki yang dapat dipercaya beserta tunganai menemui orang tua perempuan yang bermaksud untuk merundingkan atas kecocokan anak-anak mereka disebut juga dengan melamar.

Proses melamar yang dilakukan oleh keluarga laki-laki pada saat itu, pihak perempuan tidak akan memutuskan langsung lamaran dari keluarga laki-laki tersebut namun pihak perempuan akan minta waktu minimal tiga atau tujuh hari untuk memusyawarahkan dengan semua anggota keluarga dan

kerabatnya terlebih dahulu. Mereka akan menanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuannya, apakah dia bersedia atau tidak untuk menikah dengan laki-laki tersebut.

Setelah tenggang waktu yang telah disepakati, barulah orang tua pihak perempuan pergi kerumah pihak laki-laki untuk memberitahukan diterima atau tidaknya lamaran, mereka biasanya menyebut “mamulang kato”. Jika lamaran dari keluarga laki-laki tersebut diterima maka pada saat itu akan ditentukan hari pernikahan serta hari baraleknya (walimah).

4.2.4.2. Duduak Sarumah

Duduak sarumah adalah suatu musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga perempuan dengan semua kerabatnya. Musyawarah bertujuan untuk membicarakan dan menyusun tugas pada acara pernikahan yang akan dilangsungkan. Orang-orang yang ditunjuk serta tugas yang dilakukan adalah:

- 4.2.4.2.1. Memberitahu kerabat (suku) laki-laki, biasanya tugas ini dilakukan atau diamanahkan pada sumando yang ditunjuk tunganai.
- 4.2.4.2.2. Mengenai keperluan-keperluan yang dibutuhkan atau peralatan, biasanya dilakukan oleh semua kerabat dekatnya serta di bantu masyarakat suku tersebut.

Adapun nilai Islami yang terdapat dari kebiasaan masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah dalam duduak sarumah adalah musyawarah dan mufakat. Kebiasaan ini sangat berdampak baik dalam kehidupan serta mencerminkan sikap kepedulian antar sesama muslim.

Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT surah ali-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Departemen Agama, 2005, 56).

4.2.4.3. Memanggil

Memanggil ialah memberitahukan kepada masyarakat banyak, yang dilakukan oleh tunganai baik dari pihak keluarga laki-laki maupun pihak perempuan. Memberitahukan kepada masyarakat banyak dilakukan terlebih dahulu sebelum akad pernikahan. Pihak yang tidak memberitahu kepada masyarakat banyak, maka acara pernikahan mereka tidak akan dihadiri.

4.2.4.4. Duduk di Rumah Gadang

Duduk dirumah gadang ialah suatu rangkain musyawarah yang dilakukan dengan pemuka adat beserta kaum yang ada dalam persukuan tersebut, sekaligus membicarakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan.

Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, diantaranya: memasang peralatan hiasan rumah gadang (tabiagh) yaitu kain yang dijait berwarna-warni, mempersiapkan peralatan, tempat memasak dan semua bahan-bahan untuk dimasak, serta

apasaja acara yang dihadirkan dalam acara baralek (walimah) tersebut.

4.2.4.5. Akad nikah

Akad nikah merupakan acara puncak dalam sebuah perkawinan, apabila telah terlaksananya ijab dan qabul maka resmilah keduanya menjadi suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga. Dan pada umumnya akad nikah, baru terlaksana atau dilakukan setelah melalui beberapa proses yang telah dijelaskan diatas. Karena masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah yang masih kental terhadap adat sehingga berdampak pada akad nikah.

4.2.4.6. Acara Babako

Setelah akad nikah selesai maka masing-masing mempelai akan di arak dari rumah bako menuju rumah gadang perempuan dan di persandingkan. Acara babako ini, diiringi dengan alat-alat musik tradisional seperti, gendang, saluang dan lain-lain.

4.2.4.7. Manjalang Rumah Mamak

Manjalang rumah mamak adalah suatu kegiatan dari Nagari Lubuk Ulang Tengah, yang dilakukan sehari setelah pesta perkawinan berakhir. Dimana kegiatan bermaksud untuk menjalang rumah mamak dari perempuan maupun dunsanak yang sesuku dengan mempelai perempuan secara satu persatu, mempelai perempuan ditemani oleh kerabatnya beserta dengan suaminya.

Kerabat yang menemani tersebut membawa berupa pulut, sambal dan kue yang telah dibuat untuk diberikan kepada rumah-rumah yang ditujunya, biasanya sebagai imbalan dari mamak atau dunsanak yang sesuku dengan perempuan tersebut member ialah berupa perlengkapan rumah seperti: kasur, bantal, mesin cuci, megic, gelas dan lain-lain.

Bila dilihat dari proses perkawinan di Nagari Lubuk Ulang Aling tengah ini dapat dilihat bahwa rasa kebersamaan serta sikap saling membantu atau tolong-menolong yang masih kuat dan dipertahankan sampai sekarang seperti dalam acara perkawinan, tidak hanya terkhusus atau di bebani pada keluarga saja akan tetapi melibatkan segala unsur, adanya peran kerabat bahkan masyarakat juga sangat berperan penting. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-Nya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Departemen Agama, 2005, 85).